

**PILOT PROJECT PENINGKATAN KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
JABATAN PEKERJAAN CAREGIVER NEGARA TUJUAN TAIWAN
TAHUN 2018
Khusus Tahir Fondation**

A. SYARAT DAN KELENGKAPAN DOKUMEN (Permintaan dari User Taiwan)

1. Syarat Calon Peserta

- a. Perempuan, sehat jasmani dan rohani (tes psikologi)
- b. Siap mental, niat mengikuti pelatihan dan bekerja dengan sungguh-sungguh
- c. Usia 21 – 34 tahun (18 tahun atau sesuai permintaan Negara tujuan bekerja)
- d. Tinggi badan minimal 155 cm, berat badan proporsional
- e. Tidak ada tato, tidak cacat fisik
- f. Tidak merokok
- g. Tidak minum minuman keras (tes kesehatan)
- h. Tidak pernah operasi, termasuk caesar
- i. Tidak pernah patah tulang
- j. Tidak mengidap cacingan
- k. Tidak mengidap asma
- l. Melampirkan kelengkapan dokumen
- m. Bagi eks TKI / PMI boleh mengikuti dengan ketentuan bersedia mengikuti pelatihan secara penuh di BLKDLN Prov Jateng.

2. Kelengkapan dokumen sebelum seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota

- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- b. Fotokopi Akte Kelahiran/~~Surat Kenal Lahir~~
- c. Fotokopi E-KTP
- d. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir (SMA/Sederajat)
- e. Kartu Pencari Kerja (AK/1) dari Disnaker kabupaten/kota setempat
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polda setempat, menyebutkan untuk bekerja di Taiwan (Polres pengantar ke Polda)
- g. Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
- h. Surat Keterangan Izin Suami/Istri, Izin Orang Tua, atau Wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah
- i. Biodata Calon Peserta Pelatihan (Format 1)
- j. Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (Format 2)

- k. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Seluruh Biaya Penempatan Apabila PMI Melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja atas Kesalahan Sendiri (Format 3)
- l. Foto diri 4x6 dan Materai

3. Kelengkapan dokumen setelah seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota

- a. Surat Keterangan Sehat dari dokter (full medical)
- b. Paspor dan fotokopi paspor
- c. Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (pra)

B. PEMBIAYAAN

1. Biaya oleh Tahir Foundation

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang lulus uji kompetensi (diusulkan untuk dibayarkan terlebih dahulu dan bagaimana mekanisme pembayarannya), maka akan dilakukan penggantian pembiayaan dari Tahir Foundation sebagai berikut:

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA SESUAI
1	Pelatihan	Keputusan Direktur Jenderal Binapenta Nomor 152/PPTK/VI/2009
2	Sertifikasi	Biaya resmi dari LSP yang terlisensi oleh BNSP
3	Seragam 2 stel dan <i>nametag</i>	Standar seragam perawat
4	Pemeriksaan kesehatan (satu kali)	Biaya resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan
5	Paspor	Biaya resmi sesuai ketentuan Kementerian Hukum dan HAM
6	Visa Kerja	Biaya resmi dari TETO
7	Uang Saku Peserta Pelatihan	Selama mengikuti pelatihan (2 bulan)
8	Tiket Berangkat dari Jakarta ke Taiwan	Sesuai harga riil (<i>at cost</i>)
9	Tiket Berangkat dari Surabaya ke Taiwan	Sesuai harga riil (<i>at cost</i>)

2. Biaya yang ditanggung oleh Kemnaker

NO	KOMPONEN BIAYA	KETERANGAN
1	Transportasi Semarang ke Jakarta	Pengurusan Visa ke TETO
2	Transportasi Malang ke Surabaya	Pengurusan Visa ke TETO
3	Akomodasi Selama Pengurusan Visa di TETO Jakarta	Tahir Foundation akan membantu komunikasi dengan TETO agar pengurusan Visa dipercepat
4	Konsumsi Selama Pengurusan Visa di TETO Jakarta	
5	Akomodasi Selama Pengurusan Visa di TETO Surabaya	Tahir Foundation akan membantu komunikasi dengan TETO agar pengurusan Visa dipercepat
6	Konsumsi Selama Pengurusan Visa di TETO Surabaya	

3. Biaya yang ditanggung CPMI


Biaya-biaya lain di luar angka 1 dan 2 akan menjadi tanggungan dari CPMI, antara lain :

NO	KOMPONEN BIAYA	KETERANGAN
1	BPJS Ketenagakerjaan	Permenaker Nomor 7 Tahun 2017
2	SKCK	Polda Setempat
3	Transportasi Domisili CPMI ke BLK	

BIODATA CALON PESERTA PELATIHAN

No	Uraian	Data
1	Nama	
2	NIK	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Tempat/Tanggal Lahir	
6	Pendidikan Terakhir	
7	Status Perkawinan	
8	Alamat	
9	Kampung/Dusun	
10	RT/RW	
11	Desa/Kelurahan	
12	Kecamatan	
13	Kabupaten/Kota	
14	Provinsi	
15	Nomor HP	
16	Alamat e-mail	
17	Tinggi dan berat badan cm kg
18	Mantan PMI?	a. ya b. tidak
19	Jika Mantan PMI, periode bekerja di luar negeri?	Tahun sampai tahun
20	Jika Mantan PMI, negara penempatan?	
	Jika Mantan PMI, jenis pekerjaan saat jadi PMI?	

Demikian isian form ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



.....,201...

(_____)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA JABATAN CAREGIVER
NEGARA PENEMPATAN TAIWAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Menyatakan bersedia:

1. mengikuti pelatihan dan sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. mematuhi tata tertib pelatihan dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelatihan;
3. mengganti biaya pelatihan dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pelatihan apabila meninggalkan pelatihan dan sertifikasi sebelum seluruh penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebelum berakhirnya durasi yang ditetapkan;
4. menanggung biaya di luar biaya pelatihan dan sertifikasi;
5. ditempatkan bekerja di luar negeri setelah seluruh dokumen wajib CPMI terpenuhi.

Demikian surat pernyataan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan/Cap Basah

(Nama Kepala Desa)

....., 2018

Yang Menyatakan,
Calon Peserta Pelatihan

Materai Rp. 6000,-

(Nama Calon Peserta)

Mengetahui

Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota.....

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

No	Jenis dokumen	Oleh Desa/Petugas Desmigratif	Oleh Disnaker Prov/Kab/Kota	Keterangan
A	Sebelum Seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota			
	1. Berusia minimal 21 tahun maksimal 34 tahun			
	2. Tinggi badan minimal 155 cm, berat badan proporsional			
	3. Tidak ada tato, tidak cacat fisik			
	4. Tidak merokok			
	5. Tidak minum minuman keras			
	6. Tidak pernah operasi, termasuk caesar			
	7. Tidak pernah patah tulang			
	8. Tidak mengidap cacingan			
	9. Tidak mengidap asma			
	10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)			
	11. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir			
	12. Fotokopi E-KTP			
	13. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir			
	14. Kartu Pencari Kerja (AK/1) dari Disnaker kabupaten/kota setempat			
	15. Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah			
	16. Surat Keterangan Izin Suami/Istri, Izin Orang Tua, atau Wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah			
	17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polda setempat, menyebutkan untuk bekerja di Taiwan			
	18. Biodata Calon Peserta Pelatihan (Format 1)			
	19. Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Jabatan Caregiver Negara Penempatan Taiwan (Format 2)			
	20. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Seluruh Biaya Penempatan Apabila PMI Melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja atas Kesalahan Sendiri (Format 3)			
	21. Checklist kelengkapan dokumen wajib CPMI			
B	Setelah seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota			

No	Jenis dokumen	Oleh Desa/Petugas Desmigratif	Oleh Disnaker Prov/Kab/Kota	Keterangan
	1. Surat Keterangan Sehat dari dokter (full medical)			
	2. Paspor dan fotokopi paspor			
	3. Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (pra)			
C	Selama dan setelah pelatihan			
	1. Perjanjian penempatan	-----		
	2. Pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan psikologi	-----		
	3. Visa kerja	-----		
	4. Perjanjian kerja	-----		
	5. BPJS Ketenagakerjaan selama dan setelah penempatan	-----		

....., 201.....
 Yang Memeriksa,
 Disnaker Provinsi/Kab/Kota

(_____)

....., 201.....
 Yang Memeriksa
 Desa atau Petugas Desmigratif,

(_____)

ALUR PROSES PELATIHAN DAN SERTIFIKASI, SERTA PENEMPATAN CPMI
CAREGIVER
UNTUK NEGARA TUJUAN TAIWAN

1. Pencari kerja luar negeri mendapatkan informasi pelatihan dan sertifikasi CPMI jabatan pekerjaan caregiver ke negara Taiwan dari Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Pemerintah Desa dan/atau Petugas Desmigratif.
2. Pemerintah Desa dan/atau Petugas Desmigratif melakukan wawancara awal terkait kesiapan untuk bekerja ke luar negeri.
3. Pencari kerja luar negeri mengurus kelengkapan dokumen wajib PMI sebelum seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota (Huruf A angka 1 dan 2).
4. Desa atau Petugas Desmigratif melakukan verifikasi syarat dan kelengkapan dokumen sesuai Huruf A angka 1 dan 2.
5. Desa atau Petugas Desmigratif menyampaikan daftar pencari kerja yang sudah memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen wajib PMI sesuai Huruf A angka 1 dan 2 kepada Disnaker Kabupaten/Kota.
6. Disnaker Kabupaten/Kota melakukan verifikasi syarat dan kelengkapan dokumen wajib PMI sesuai Huruf A angka 1 dan 2.
7. Disnaker menetapkan tanggal seleksi CPMI.
8. Pencari kerja luar negeri mengurus kartu pencari kerja (AK-1) sekaligus menyerahkan syarat dan kelengkapan dokumen wajib PMI sesuai Huruf A angka 1 dan 2 ke Disnaker Kabupaten/Kota atau LTSA pada hari pelaksanaan seleksi.
9. Disnaker Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PPPMI melakukan seleksi CPMI. Catatan: Disnaker Provinsi sebelumnya telah menetapkan PPPMI yang melakukan seleksi di masing-masing kabupaten/kota.
10. Disnaker Kabupaten/Kota menetapkan daftar pencari kerja yang lulus seleksi.
11. Pencari kerja luar negeri yang lulus seleksi di Disnaker Kabupaten/Kota mengurus kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan setelah seleksi (Huruf A angka 3).
12. Pengurusan ID (registrasi ke sistem) di Dinas Kabupaten/Kota/LTSA.
13. Disnaker Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pencari kerja yang lulus seleksi dan telah memenuhi seluruh dokumen kepada Disnaker Provinsi.
14. Disnaker Provinsi melakukan tabulasi pencari kerja luar negeri yang lulus seleksi di Disnaker-Disnaker Kabupaten/Kota.
 - Tabulasi daftar calon peserta pelatihan diprioritaskan bagi pencari kerja luar negeri yang lulus seleksi sesuai dengan paket pelatihan 40 peserta @ 20 peserta/kelas.
 - Jika kuota paket pelatihan telah terpenuhi, pencari kerja luar negeri yang lulus seleksi akan diikutsertakan pada pelatihan tahap berikutnya.
15. Disnaker Provinsi menyerahkan tabulasi daftar calon peserta pelatihan kepada Balai Latihan Kerja.
16. Balai Latihan Kerja melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi CPMI.
17. Peserta pelatihan mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
18. Peserta pelatihan menandatangani perjanjian penempatan dengan PPPMI.

Catatan : Dinas menyaksikan penandatanganan Perjanjian Penempatan.

19. Peserta pelatihan mengikuti uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP.
20. CPMI mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Dinas.
21. CPMI melakukan ~~medical check up~~, BPJS Ketenagakerjaan selama dan setelah penempatan.
22. CPMI mengurus visa kerja melalui TETO ke Surabaya maupun Jakarta
23. Disnaker Provinsi melakukan checklist akhir kelengkapan dokumen PMI.
24. PMI berangkat ke luar negeri.
25. Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada Pemerintah Desa bahwa PMI telah berangkat ke luar negeri.
26. Welcoming Program oleh Ministry of Labor Taiwan dan KDEI sekaligus pendataan kedatangan PMI oleh KDEI.
27. PMI dijemput oleh mitra usaha PPPMI di negara tujuan penempatan.
28. PMI mulai bekerja di tempat kerja berbadan hukum selama 3 tahun sampai dengan selesai masa perjanjian kerja.
29. PMI melakukan perpanjangan perjanjian kerja atau pulang kembali ke Indonesia.

Catatan :

- Mekanisme bagi CPMI yang tidak lulus pelatihan/uji kompetensi, kegagalan dalam medical check up, bagaimana penanganannya dan pembebanan biaya.
- Medical check up dilakukan pada saat melengkapi dokumen persyaratan sebelum ke BLK.
- Penanganan bagi PMI yang kabur/ pindah majikan di Taiwan.
- Jika PMI memperpanjang PK, 3 bulan sebelum masa kontrak berakhir memberitahukan KDEI untuk proses perpanjangan di KDEI.
- Masukan lebih lanjut dapat dikirim melalui email subditpenempatan@yahoo.co.id atau direktoratpptkln@gmail.com

